



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

**ABAN**, tempat/tanggal lahir Kundur/30 Desember 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal MK. Paradise Blok K Nomor 6, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**SESILIA SUSANTI**, tempat/tanggal lahir Gn. Tamang/04 Februari 1982, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal MK. Paradise Blok K Nomor 6, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 565/PDT.P/2024/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171123012849003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 November 2024;
2. Bahwa Pemohon II sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:2171124402829005 yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Februari 2022;

3. Bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2171121002100008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Maret 2013;

4. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Budha di Cetiya Arya Loka Kundur pada tanggal 18 September 2007 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 17/CAL-DK/IX/2007, dan perkawinan tersebut telah disahkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-21022019-0012 (SUAMI/ISTRI) yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 21 Februari 2019;

5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN anak Kesatu, Perempuan, lahir di TG, Balai Karimun pada tanggal 18 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1551/DIS/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Januari 2010;

6. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan Perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN anak Kesatu, Perempuan, lahir di TG, Balai Karimun pada tanggal 18 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1551/DIS/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Januari 2010, merupakan anak Kesatu dari seorang Ibu bernama SESILIA SUSANTI;

7. Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN, lahir di TG, Balai Karimun pada tanggal 18 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1551/DIS/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Januari 2010, anak Kesatu, Perempuan adalah merupakan anak yang Sah dari seorang Ibu bernama SESILIA SUSANTI dan Ayah bernama ABAN;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang bernama bernama MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN, lahir di TG, Balai Karimun pada tanggal 18 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1551/DIS/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Januari 2010, anak Kesatu, Perempuan adalah merupakan anak yang Sah dari seorang Ibu bernama SESILIA SUSANTI dan Ayah bernama ABAN;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan Mencatatkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilinya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon hadir sendiri di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171123012849003 atas nama Aban, tanggal 11 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda P - 1;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171124402829005 atas nama Sesilia Susanti, tanggal 08 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171121002100008, atas nama Kepala Keluarga Aban, tanggal 13 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 017/CAL-DK/IX/2007, atas nama Aban dengan Sesilia Susanti, tanggal 18 September 2007, yang selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 2171-KW-21022019-0012, atas nama Aban dengan Sesilia Susanti, tanggal 21 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 2171-KW-21022019-0012, atas nama Aban dengan Sesilia Susanti, tanggal 21 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1551/DIS/KI-CS-BTM/2010 atas nama Michelle Sari Utami Panamuan, tanggal 13 Januari 2010, yang selanjutnya diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ASTINI:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon sebagai adik para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Budha pada tanggal 18 September 2007 di Batam dan telah disahkan atau dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak atas nama MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan atas anak tersebut Karena Para Pemohon sudah memiliki anak sebelum

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pernikahan mereka dicatatkan di Catatan Sipil, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama ibu, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak agar nama ayah (Pemohon I) dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. Ali:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon sebagai adik para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Budha pada tanggal 18 September 2007 di Batam dan telah disahkan atau dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak atas nama MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan atas anak tersebut Karena Para Pemohon sudah memiliki anak sebelum perkawinan mereka dicatatkan di Catatan Sipil, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama ibu, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak agar nama ayah (Pemohon I) dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkaturation Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi Astini dan Saksi Ali;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1 P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna ;

*Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Astini dan Saksi Ali adalah seorang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama : MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 18 Juni 2007, merupakan anak kandung kesatu dari Para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon mengajukan pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 18 Juni 2007”, jenis kelamin perempuan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 1551/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 13 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (ABAN dan SESILIA SUSANTI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N;**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama : MICHELLE SARI UTAMI PANAMUAN, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 18 Juni 2007”, jenis kelamin perempuan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 1551/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 13 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (ABAN dan SESILIA SUSANTI);

*Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/P Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak tersebut ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami : Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00  
 Administrasi. .... Rp150.000,00  
 PNBP Panggilan ..... Rp 20.000,00  
 Materai ..... Rp 10.000,00  
 Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h . .... Rp220.000,00

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan Mahkamah Agung RI)

Halaman 10 dari 9 hal Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN. Btm.